

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN KOTA MEDAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S.AK)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Winda Aprianti
Npm : 2105170127
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2025



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama : WINDA APRIANTI
NPM : 2015470127
Program Studi : AKUNTANSI
Konsepsi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA DITAS KETIDAKAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERUMAHAN KOTA MEDAN.

Dinyatakan : *Ujian Judisitas dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

(M. Shazri Hanum, S.E., M.Acc.)

Pembimbing

(Supriyanti, S.E., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.)

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)



Dipindai dengan CamScanner



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

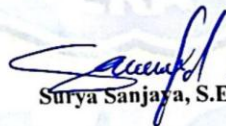
Skripsi ini disusun oleh :

Nama : WINDA APRIANTI
N.P.M : 2105170127
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK
PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN
PERIKANAN KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, 6 Agustus 2025

Pembimbing Tugas Akhir


Surya Sanjaya, S.E., M.M.

Diketahui/Disetujui
Oleh:

 Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

 Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

 c. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.
 Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Winda Aprianti
NPM : 2105170127
Dosen Pembimbing : Surya Sanjaya, S.E., M.M.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Dan Perikanan Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—	18/08/25	
Bab 2	—	18/08/25	
Bab 3	—	18/08/25	
Bab 4	- Perbaikan hasil pembahasan. - perbaikan hasil pembahasan.	18/08/25	
Bab 5	- perbaikan kesimpulan dan saran	18/08/25	
Daftar Pustaka	- perbaikan penulisan Daftar Pustaka.	01/09/25	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- Disetujui di Bimbingan Ace untuk sidang.	01/09/25	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.

Medan, 4 Agustus 2025
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Surya Sanjaya, S.E., M.M.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Winda Aprianti
N P M : 2105170127
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan**" adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Yang Membuat Pernyataan,

Winda Aprianti

Motto

”Orang lain gak akan bisa paham *Struggle* dan masa sulit-nya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *Success Stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”

“Mau sesulit apapun jalannya, kalau allah mau kamu melewatinya, pasti akan diberi jalan, jadi tenang saja”

(Q.S Ya-sin:82)

“Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah”

(Q.S Al-Insyirah: 05-06)

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release”

(Taylor Swift)

“Hidup bukan saling mendahului, Bermimpilah sendiri – sendiri”

(Besok mungkin kita sampai – Hindia)

“selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah - lelah ini. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang – gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN KOTA MEDAN

Winda Aprianti
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Windaaprianti752@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah wawancara dan data pendukung dari PPh Pasal 21 di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data, untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pencatatan pajak yang dilakukan instansi sebagian besar sudah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Namun, ditemukan adanya ketidaksesuaian perhitungan yang dilakukan oleh instansi, terutama instansi melakukan perhitungan dan pencatatan melalui bukti potong dan daftar gaji, sehingga terjadinya selisih lebih bayar dan kurang bayar yang mungkin diakibatkan dari perbedaan penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam sistem perhitungan dan pencatatan pajak guna meningkatkan keptuhan serta menghindari resiko sanksi pajak.

Kata Kunci : PPh Pasal 21, Perhitungan Pajak, Pencatatan Pajak

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE CALCULATION AND RECORDING OF INCOME TAX (PPh) ARTICLE 21 ON EMPLOYEE SALARIES AT THE DEPARTMENT OF FOOD SECURITY, AGRICULTURE, AND FISHERIES OF MEDAN CITY

Winda Aprianti

Accounting Study Program
Faculty of Economics and Business
University of Muhammadiyah Sumatera Utara
Windaaprianti752@gmail.com

This research aims to analyze the calculation and recording of Income Tax (PPh) Article 21 on employee salaries at the Department of Food Security, Agriculture, and Fisheries of Medan City. This study employs a descriptive method using secondary data obtained from the institution. Data collection techniques include interviews and supporting data related to PPh Article 21 at the Department of Food Security, Agriculture, and Fisheries of Medan City. The data analysis technique involves conducting surveys at the research location to obtain data, analyzing it, drawing conclusions, and comparing the findings with relevant theories to support the issues examined.

The results of the study indicate that the calculation and recording of taxes carried out by the institution are mostly in accordance with Tax Law Number 7 of 2021. However, some discrepancies in the calculation were found, particularly due to the institution's use of withholding slips and payroll lists, which led to overpayments and underpayments. These discrepancies are likely caused by differences in determining the Non-Taxable Income (PTKP). This research recommends improvements in the tax calculation and recording system to enhance compliance and avoid the risk of tax sanctions.

Keywords: Article 21 Income Tax, Tax Calculation, Tax Recording

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah-nya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir yang berjudul “**Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan**” yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan stata satu (S1) Akuntansi, pada program studi Ekonomi dan Bisnis – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap ke zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari doa. bantuan, bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E, M.Si.** selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Dr. Sukma Lesmana, S.E., M.Si** sebagai Dosen PA saya yang telah banyak membantu serta membimbing penulis untuk menyusun tugas akhir ini.
8. Bapak **Surya Sanjaya, S.E., M.M** sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak memberikan arahan, motivasi serta masukan yang membangun dan sudah meluangkan waktu, ilmu serta kesabarannya dalam membimbing sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
10. Cinta Pertama dan panutanku, Ayahanda **Syofyan**, Terimakasih sudah selalu mendoakan serta memberikan kasih sayang, dan pengorbanan secara tulus untuk mengupayakan kehidupan yang layak dan Pendidikan yang tinggi untuk putri kecilmu, Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai dibangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi , memberikan dukungan dan tetap semangat berjuang agar penulis mampu menyelesaikan

studinya hingga sampai sarjana. Sehat selalu dan hidup lebih lama lagi agar Ayah selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian putri kecilmu ini.

11. Belahan jiwaku, pintu surgaku, Mama **Dahmarina Hasibuan** beliau adalah orang yang sangat berperan dihidup penulis, orang yang sudah melahirkan dan memberikan kasih sayang serta cinta yang sangat besar kepada putri kecilnya ini, selalu menjadi tempat pulang yang paling ternyaman bagi penulis. Orang yang tidak pernah berhenti untuk mendo'akan penulis dimanapun penulis berada, Terimakasih untuk segala hal yang tidak bisa terbalaskan karena suatu pengorbanan dan ketulusan kasih sayangmu kepada putri kecilmu, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis untuk tetap semangat berjuang agar mampu menyelesaikan studinya. Semoga mama selalu dalam keadaan sehat, panjang umur dan bahagia selalu ma.

12. Kedua saudara kandung penulis, Abang **Wisnu Saputra** & Kakak **Junisma Pratiwi**. Terimakasih sudah selalu mensupport, membantu dan memberikan semangat, motivasi serta do'a tulus yang selalu diberikan kepada Adik kecilmu, sehingga adik kecilmu mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

13. Kepada pemilik NIM 190510227, terimakasih sudah menjadi rumah kedua setelah orangtua penulis, terimakasih sudah selalu menjadi yang terdepan saat penulis memerlukan bantuan ataupun sesuatu, dan tidak pernah sekalipun mengeluh menghadapi wanita serumit penulis, yang selalu memberikan pundak disaat penulis rapuh, telinga yang hampir setiap hari mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi banyak dalam penulisan tugas akhir ini, memberikan dukungan, semangat, pikiran, dan waktu kepada penulis hingga penyusunan tugas akhir ini selesai. Terimakasih sudah selalu melibatkan dan mengusahkan penulis dalam hal

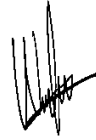
apapun. Kita tidak pernah tahu bagaimana kita kedepannya, tetapi semoga niat baik itu segera terwujud.

14. Teruntuk sahabat saya **Natasya Wahyu Ningsih, Dhea Justisia, Novia Maharani Siregar, Mardiyatul Mufida Simamora**, Terimakasih sudah menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang kadang tidak pernah terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi pasti ada jalan keluarnya.
15. Kepada keponakan saya terimakasih sudah selalu membuat penulis selalu merasa semangat, ceria ketika bermain bersama kalian, jika kalian tidak ada mungkin penulis tidak semangat mengerjakan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada musisi tanah air berkat lagu – lagu indah nya Hindia, Perunggu, Kuntoaji, Sal Priadi, Tulus, Nadin Amizah, Taylor Swift yang menemani penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
17. Terimakasih kepada seluruh pegawai dan staff di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan yang telah memberikan izin mengambil data kepada penulis untuk menyelesaikan proposal tugas akhir ini.
18. *Last but not least*, Terimakasih untuk diri sendiri **Winda Aprianti** karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini, Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
I wanna thank me for just being me at all times.

Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, penulis mengucapkan banyak terima kasih, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik

demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya tugas akhir ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Agustus 2025



Winda Aprianti

2105170127

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	6
BAB II	7
LANDASAN TEORI	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pajak Penghasilan PPh 21	7
2.1.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan PPh 21	7
2.1.1.2. Fungsi Pajak penghasilan PPh Pasal 21	8
2.1.1.3 Fungsi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	9
2.1.1.4 Subjek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	11
2.1.1.5 Bukan Subjek Pajak	13
2.1.2 Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	15
2.1.2.1 Cara Perhitungan Pajak Penghasilan pph 21	15
2.1.2.2 Format Perhitungan Pajak Penghasilan Pph Pasal 21	16
2.1.2.3 Tarif Pajak Penghasilan Pph Pasal 21	17
2.1.2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak	19
2.1.3 Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21	20
2.1.4 Penelitian Terdahulu	21
2.2 Kerangka Konseptual	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Pendekatan Penelitian	28

3.2 Definisi Operasional.....	28
3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian	30
3.4 Jenis Dan Sumber Data	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Teknik Analisis Data	31
BAB IV	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Hasil Penelitian	33
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan	33
4.1.2 Deskripsi Data	34
4.1.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pph Pasal 21 Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan	34
4.2 Pembahasan	37
4.2.1 Perhitungan, dan Pencatatan Pph Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Terhadap Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan Dengan Ketentuan Undang – Undang Perpajakan Nomor 07 Tahun 2021	37
4.2.2 Penyebab Terjadinya Selisih Lebih Bayar dalam PPh Pasal 21 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan.	39
BAB V	40
KESIMPULAN DAN SARAN	40
5.1 KESIMPULAN	40
5.2 Saran	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Tarif Pajak Penghasilan	18
Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	19
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Jadwal Waktu Penelitian	30
Tabel 4.1 Data Perhitungan PPh Pasal 21 Gaji Pegawai Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan (Bedasarkan Bukti Potong).....	35
Tabel 4.2 Data Perhitungan PPh Pasal 21 Gaji Pegawai Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan (Bedasarkan Daftar Gaji).....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	27
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara yang dipungut dari warga negara dan badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pajak bersifat wajib dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarannya, namun hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur perekonomian, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis. Dengan demikian, pajak memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan negara.

Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Di mana setiap individu maupun badan yang memperoleh tambahan kemampuan ekonomis wajib memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan

kegiatan. Pajak penghasilan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seiring dengan perkembangan regulasi, perusahaan diharapkan memiliki sistem yang baik untuk memastikan pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Pajak penghasilan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu pajak penghasilan final dan pajak penghasilan nonfinal. Pajak penghasilan final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Siti Resmi, hal 133, 2019). Pajak penghasilan nonfinal adalah pajak yang belum selesai atau pajak yang diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT Tahunan. Pajak penghasilan yang termasuk kelompok pajak penghasilan final yaitu pasal 4 ayat 2 dan pph pasal 15. Sedangkan, pajak penghasilan nonfinal yaitu pph pasal 21, 22, 23, 24 dan 25.

Pengelolaan pajak penghasilan (PPh) mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pemungutan dan pelaporan pajak oleh wajib pajak. Efektivitas pengelolaan ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara dan tingkat kepatuhan pajak masyarakat. Permasalahan yang sering muncul meliputi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, lemahnya pengawasan terhadap pelaporan penghasilan, dan kurangnya edukasi perpajakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap sistem pengelolaan Pajak Penghasilan saat ini guna mencari solusi dalam peningkatan kualitas administrasi perpajakan.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan

mengembangkan sektor pertanian dan perikanan di kota medan. Sebagai Lembaga yang menggaji pegawai, Instansi ini juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan yang termasuk dalam pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai dikenakan penghasilan pajak yang berkaitan dengan pekerjaan, Perhitungan, Pemotongan PPh Pasal 21 yang dilaksanakan instansi mengacu pada mekanisme penghasilan netto setahun yang dikurangkan dengan nilai atau jumlah PTKP. Apabila nilai penghasilan netto setahun dibawah nilai ptkp maka penghasilan tersebut merupakan penghasilan yang diperoleh oleh WP orang pribadi bukanlah objek pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dipotong langsung dari penghasilan pegawai, khususnya di lingkungan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemotongan, perhitungan, dan pencatatan PPh 21 diatur melalui ketentuan yang jelas, seperti PER/16/PJ/2026 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016. Menurut PMK Nomor 242/PMK.03/2014, pemotong PPh 21 wajib melaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir dan akan sanksi berupa denda jika melewati batas tersebut. Akan tetapi, dalam hal pengenaan sanksi terhadap keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak, instansi juga harus memperhatikan ketentuan terbaru yang diatur dalam PMK Nomor 18/PMK.03/2021. Aturan ini mengganti sistem perhitungan sanksi administrasi dari yang sebelumnya bernilai tetap menjadi sistem yang dihitung berdasarkan persentase dari jumlah pajak yang masih harus dibayarkan. Perubahan ini mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dengan tujuan menyesuaikan pengenaan denda dan bunga pajak agar lebih selaras dengan kondisi ekonomi dan

kebijakan fiskal yang berlaku.

Instansi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan merupakan instansi yang berlokasi Jln. Budi Pembangunan II No.14, Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara 20238. Instansi tersebut bergerak didalam bidang mengelola dan membina seluruh aspek terkait pangan, mulai dari penyediaan, distribusi, keamanan, hingga konsumsi mengembangkan sektor pertanian dan perikanan, serta memberdayakan petani dan nelayan melalui layanan teknis, regulasi, dan pengawasan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Medan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan memiliki pegawai ASN sejumlah 130 Pegawai. Dalam prakteknya instansi memiliki banyak selisih perhitungan dalam membayar pajak PPh 21 yang mungkin diakibatkan dari perbedaan penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak ataupun unsur perpajakan lainnya. Ini juga menyebabkan akan terjadi kekeliruan terhadap pencatatan akuntansi juga memungkinkan mendapatkan sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks teori perpajakan, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat penerima (fungsi budgenteir), namun juga sebagai alat edukatif dan pengatur (fungsi regulierend). Bila kesadaran pajak tidak terbentuk sejak dini, maka fungsi edukatif pajak menjadi tidak optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana “ **Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Dan Perikanan Kota Medan**”. Serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan

gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan di instansi pemerintah, dan sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak pegawai.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Adanya salah perhitungan dalam pajak penghasilan PPh Pasal 21 pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian, dan Perikanan Kota Medan.
2. Adanya salah pencatatan dalam pajak penghasilan PPh Pasal 21 pada Dinas Ketahanan Pangan pertanian, dan Perikanan Kota Medan.

1.3 Batasan Masalah

1. Adanya Pph Pasal 21 yang dikenakan atas gaji pegawai di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota medan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah perhitungan, dan pencatatan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai dinas Ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan kota medan sudah sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021?
2. Mengapa terjadi selisih lebih bayar dalam PPh Pasal 21 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota medan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kesesuaian perhitungan, dan pencatatan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.
2. Mengidentifikasi penyebab terjadinya selisih lebih bayar dalam PPh pasal 21 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan

Perikanan Kota medan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman dalam memahami serta menganalisis perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 21.

1. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemotongan PPh Pasal 21 di instansi pemerintah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi untuk penelitian lanjutan terkait perpajakan, khususnya PPh Pasal 21 pada sektor pemerintahan

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak Penghasilan PPh 21

2.1.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan PPh 21

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan definisi pajak, diantaranya :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah (Rochmat Soemitro).

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang), tanpa adanya kontraprestasi, yang secara langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum guna menunaikan tugas pemerintah (Prof. Dr. P.J.A. Adriani).

pajak penghasilan merupakan pungutan pajak yang diperoleh dari hasil

kontribusi masyarakat yang diterima oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang digunakan untuk keperluan negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Wahyudi, H., & Sanjaya (2018)

Menurut Mardiasmo (2011) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah; “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri ”.

Menurut Dasar pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 adalah Undang- Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

2.1.1.2. Fungsi Pajak penghasilan PPh Pasal 21

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam berkehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Siti Resmi (2017: 3) fungsi pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi *Budgetair* (Penerimaan) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempu dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak

melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

- 2) Fungsi *Regulated* (Mengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu dibidang keuangan, Contoh :
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang yang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif.
 - c. Tarik pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.
 - d. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.1.3 Fungsi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Menurut Siti Resmi (2013 : 7) Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan berdasarkan golongan-nya, lembaga pemungutnya, maupun sifatnya, adapun penjelasannya antara lain:

1). Menurut Golongan

Pajak berdasarkan golongannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) dibayar atau ditanggung oleh

pihak – pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang/jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang/jasa).

Untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya, ketiga unsur terdiri atas:

1. Penanggung jawab pajak, adalah orang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
2. Penanggung Pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya .
3. Pemikul Pajak, adalah orang yang menurut undang – undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, Pajaknya disebut pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2) Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak subjektif pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaannya pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) terdapat subjek pajak (Wajib

Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya) serta digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atas peristiwa yang mengakibatkan timbulnya (Wajib Pajak). Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut Lembaga Pemungutan

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh: PPH, PPN, dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah pajak yang dipungut daerah baik daerah tingkat I (Provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan, Pajak air permukaan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta berperolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.1.4 Subjek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Penghasilan merupakan dasar penetapan untuk dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Subjek pajak akan dikenakan PPh jika menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Apabila

subjek pajak telah memenuhi kriteria subjektif dan objektif, maka ia disebut wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk tugas sebagai pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, mengelompokkan Subjek Pajak sebagai berikut:

- Orang pribadi, yaitu subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di luar Indonesia.
- Subjek Pajak Warisan, yaitu subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak sebagai ahli waris yang dimana belum terbagi sebagai satu kesatuan, untuk menggantikan yang berhak.
- Subjek Pajak Badan, yaitu sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseorangan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di

Indonesia, seperti: cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, gudang, dan lainnya.

2.1.1.5 Bukan Subjek Pajak

Menurut (Hafsah, 2020) yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik, konsultan atau pejabat lain dari Negara asing dan oorang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan tinggal bersama pemberi kerja. Sebagai subjek pajak yang dikecualikan ini harus mempunyai syarat:
 - Bukan WNI.
 - Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain.
 - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 2) Pejabat-pejabat perwakilan negara organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat:
 - Bukan WNI.

Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

2.1.1.5 Objek Pajak Penghasilan Pph Pasal 21

Yang menjadi objek pajak yaitu terdiri dari penghasilan, yang merupakan kemampuan ekonomi atau setiap tambahan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik dari sumber di Indonesia maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi (Irsan, M., & Sanjaya, S., 2024). Berdasarkan hal ini, wajib pajak dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang mereka terima.

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 meliputi:

- a. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan Per-Dirjen Pajak No.PER31/PJ/2012, antara lain:

1. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur dalam bentuk uang pensiun atau penghasilan sejenis.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus setelah lebih dari 2 tahun pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yang berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau upah bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, seperti honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dalam bentuk apapun terkait jasa yang diberikan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, termasuk uang saku, uang persentasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan tidak teratur yang diterima oleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama.
8. Penghasilan dari jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai.
9. Penghasilan dari penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, dari dana pensiun yang telah disahkan oleh menteri keuangan.
10. Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal lainnya juga mencakup penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final atau

berdasarkan norma perhitungan khusus.

- b. Jika penghasilan diterima dalam mata uang asing, perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada nilai tukar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan atau saat dibebankan sebagai biaya.
- c. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk penghasilan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar barang yang diberikan atau nilai wajar dari pemberian tersebut.

2.1.2 Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

2.1.2.1 Cara Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21

Dalam menghitung PPh Pasal 21 harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Menurut Standart Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan meliputi:

- 1) Penghasilan bruto/penghasilan teratur dikalikan setahun kemudian ditambah dengan tunjangan, atau penghasilan lainnya diluar gaji pokok (uang makan, uang lembur, dan lainnya).
- 2) Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka penghasilan dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp. 6.000.000 atau Rp. 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan makan didapat penghasilan Netto.
- 3) Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).
- 4) Menghitung besarnya PPh Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang

berlaku kemudian dikalikan PKP.

- 5) Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun).

2.1.2.2 Format Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Pada tahun 2016 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah, untuk Wajib Pajak (WP) yang mempunyai tanggungan dikenakan PKP sebesar Rp.4.500.000 dan berstatus tidak kawin dikenakan PKP sebesar Rp. 54.000.000 dengan adanya perubahan PTKP maka cara perhitungan PPh Pasal 21 mengalami perubahan yang telah diatur dalam Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Berikut contoh kasus sebagaimana dalam peraturan tersebut:

Mayer adalah salah satu PNS yang bekerja di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan. Dengan status menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak. Setiap bulannya Mayer memperoleh gaji pokok Rp. 5.075.200 setiap bulan, tunjangan istri/suami sebesar Rp.507.520, tunjangan anak sebesar Rp. 203.008, tunjangan fungsional Rp.0. Ilham membayar uang pension sebesar 4,75% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga. Maka perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok	Rp. 5.075.200
Tunjangan Istri/Suami	Rp. 507.520
Tunjangan Anak	Rp. 203.008
Tunjangan Fungsional	<u>Rp. 0</u> +
Penghasilan Bruto	Rp. 5.785.728

Penghasilan yang dikurangkan:

1. Biaya jabatan (5% x 5.785.728)	Rp. 289.286
2. Iuran pensiun (4,75% x 4.539.923)	<u>Rp. 215.646 +</u>
Jumlah Pengurangan	<u>(Rp. 504.932)</u>
Penghasilan netto sebulan	<u>Rp. 6.914.789</u>
Penghasilan netto setahun (Rp. 6.914.789 x 12)	<u>Rp. 82.977.463</u>

PTKP:

1. Untuk WP Sendiri	<u>Rp. 54.000.000</u>
2. Untuk WP Kawin	<u>Rp. 4.500.000</u>
3. Untuk K/1	<u>Rp. 9.000.000 +</u>
Jumlah PTKP	<u>Rp. 67.500.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	<u>(Rp. 15.477.000)</u>
PPh Pasal 21 terutang:	
5% x Rp. 15.477.000	<u>Rp. 773.850</u>
PPh Pasal 21 sebulan:	
Rp. 773.850 : 12 bulan	<u>Rp. 64.487</u>

2.1.2.3 Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Peraturan Nomor PER-31/PJ/2009 sebagai pedoman teknis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Peraturan ini mengacu pada PMK Nomor 252/PMK.03/2008 sebagai panduan pelaksanaannya. Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak, khususnya bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap, dengan tarif progresif sesuai pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Tarif progresif ini meningkat seiring bertambahnya jumlah Penghasilan Kena Pajak. Adapun tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu:

Tabel 2.1 Daftar Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
I	s.d Rp. 60.000.000	5%
II	Di atas Rp. 60.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
III	Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
IV	Di atas Rp. 500.000.000 s.d. Rp. 5.000.000.000	30%
V	Di atas Rp. 5.000.000.000	35%

Sumber : Undang-Undang RI No. 07 Tahun 2021

penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri

Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PKP) adalah sebagai berikut :

* TK/0 = Rp. 54.000.000,-

* K/0 = Rp. 58.500.000,-

* K/1 = Rp. 63.000.000,-

* K/2 = Rp. 67.500.000,-

* K/3 = Rp. 72.000.000,-

Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, ditetapkan atas PKP dari:

- a. Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, PNS, Anggota TNI/ POLRI, Pegawai BUMN/ BUMD, dan anggota dewan komisaris, atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama,
- b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulan,
- c. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai, dan
- d. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung sebesar:

- a. Bagi Pegawai Tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - 1) biaya jabatan
 - 2) iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai (termasuk iuran tabungan hari

tua/tabungan hari tua), kecuali iuran THT-Taspen dan THTAsabri.

3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Bagi penerima Pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan:

b. biaya Pensiun, dan

c. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Bagi Pegawai Tidak Tetap, pemegang, dan calon pegawai adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP.

2.1.2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Djuanda dan Lubis,(2009:68) PTKP ialah minimal penghasilan yang tidak dikenai pajak bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang statusnya sebagai pegawai. Terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pensiunan, magang, calon pegawai, outsourcing, pegawai honorer, distributor MLM atau pun kegiatan sejenisnya.

Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016,Anda tidak akan dikenakan pajak penghasilan jika penghasilan anda kurang atau sama dengan Rp 54.000.000. berikut adalah penjelasan lengkapnya.

Tabel 2.2
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No	Uraian	Setahun (RP)	Sebulan (RP)
1	Untuk dari wajib pajak orang pribadi	Rp.54.000.000	Rp. 4.500.000
2	tambahan untuk Wajib Pajak yang Kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 375.000
3	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang setiap keluarga	Rp. 4.500.000	Rp. 375.000

a. Fungsi PTKP yaitu :

1. Merupakan pertimbangan rasa keadilan dari fiskus (pemerintah).
2. Merupakan unsur pengurang dari Penghasilan Kena Pajak yang kemudian digunakan untuk menghitung pajak yang terutang.

b. Penyesuaian Besarnya PTKP

Salah satu jenis sistem pemungutan pajak adalah Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak dimana memberikan kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang menggunakan Self Assessment System.

2.1.3 Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21

Cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 bagi penerima-penerima penghasilan dari pekerja, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yaitu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan dari PTKP, juga diberi pengurangan-pengurangan dari penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun.

Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a dan b peraturan direktur jenderal pajak Nomor/15/PJ/2006. Besarnya biaya penghasilan netto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto. Menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia no 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan menetapkan bahwa besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian pada penelitian penulis.

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Fika Annisa Rahma (2022)	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, penyetoran dan Pelaporan pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Pada PT SEMADAM MEDAN	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 atas perhitungan, pemotongan, dan pencatatan pada PT. Semadam Medan belum sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 karena terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan PPh Pasal 21 dengan menggunakan PTKP tahun 2015 sementara menurut perundang-undang perpajakan PTKP yang saat ini berlaku adalah PTKP

			tahun 2016, sehingga terjadi perbedaan perhitungan antara yang dilakukan oleh perusahaan dengan perhitungan yang seharusnya menurut undang-undang. Sedangkan untuk penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Semadam Medan telah sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
2	Reni Yasti (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada PT. Sago Nauli	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis pada PT. Sago Nauli terjadi adanya selisih kurang bayar antara PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan, data perhitungan tidak sesuai dengan iuran pensiun yang ditetapkan pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi menurut Undang-Undang Perpajakan. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap.

			Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang – undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
3	Andi Marini (2018)	Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai PT.Bpr Pesisir Tanadoang Kepulauan Selayar	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penelitian perhitungan PPh pasal 21 gaji pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar telah dilakukan secara benar berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Perhitungan dan Pemotongan pajak PPh 21 yang dikenakan pada pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kab. Kepulauan Selayar berupa gaji, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan tambahan Hari Raya (THR).
4	Hanifah widya (2017)	Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis pada PT. Wijaya Mapan Abadi terjadi

		Wijaya Mapan Abadi Medan	perselisihan data perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap.
5	Citra Dewi Rahmadhani (2022)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pph Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tarif PTKP yang digunakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan tarif PTKP perpajakan yang terbaru menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016. Namun, adanya kendala karena dinas kehutanan dalam pemotongan pajak menggunakan Withholding system. Sehingga, PTKP pada Dinas Kehutanan menjadi TK/0 dikarenakan mengikuti sistem yang ada di aplikasi TASPEN yang

			secara otomatis untuk penormalisir agar menghindari terjadinya lebih bayar atau kurang bayar
--	--	--	---

2.2 Kerangka Konseptual

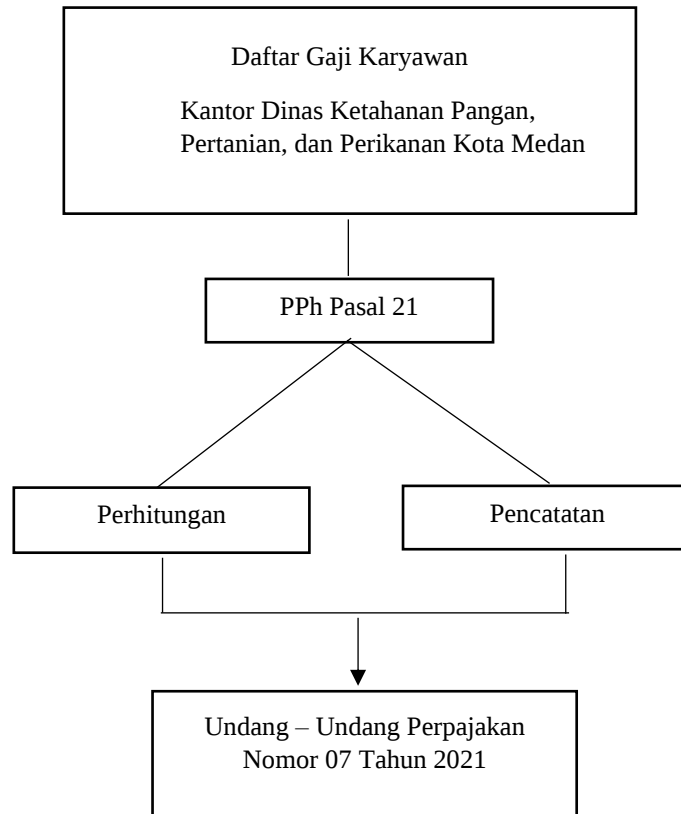
Gaji merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak

yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 07 tahun 2021. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan sebagai pemberi penghasilan pegawai dan juga sebagai pemotong membuat perhitungan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan identitas wajib pajak dan juga menurut Direktorat Jendral Pajak tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, kemudian membandingkan seluruh pemotongan PPh Pasal 21 pegawai yang telah dihitung dan nantinya dilaporkan kedalam Surat Pemberitahuan Pajak Pegawai.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang dibutuhkan dari Dinas Pertahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan kemudian setiap data yang ada diproses sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh menjadi lebih sederhana. Selanjutnya data di analisis kembali untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Setelah memperoleh gambaran yang lebih jelas maka setiap data disajikan secara lengkap sehingga diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan yang dialami tentang pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai, lalu ditarik kesimpulan dengan hasil penelitian yang dilakukan.

Menurut Sugiyono (2016) “metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Sedangkan menurut Indriantoro dan supomo (2009:28) “Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah penelitian berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status dari subjek yang diteliti.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang di berikan bagi variable dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variable tersebut dapat di ukur.

Adapun Definisi Operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh pasal 21 atas Gaji Karyawan prosedur perhitungan atas PPh pasal 21 Karyawan yang diterapkan perusahaan, dalam hal ini berupa nilai PPh 21 pada periode (per tahun) dihitung dalam satuan rupiah.
2. Pemotongan PPh pasal 21 Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasa 21 Undang – undang Pajak Penghasilan. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerimaan pensiunan bulanan, dan menggunakann formular.
3. Pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan setorkan oleh pemberi kerja yang merupakan pajak yan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.
4. Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21 yang di potong oleh pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan surat Setoran Pajak (SSP) paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.
5. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 melaporkan perhitungan dan pembayaran melalui penyampaian SPT tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. Pelaporan pajak dilaporkan setelah 20 hari setelah masa pajak dan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan dilaporkan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang bersifat dekriptif. Data kualitatif diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti dokumentasi, wawancara, serta diskusi. Dalam penyusunan penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Dalam penelitian ini data sekunder yang dimaksud adalah data Laporan keuangan dan data yang berhubungan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Dan Perikanan Kota Medan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung di lokasi penelitian untuk mendapat informasi yang sebenarnya yang dibutuhkan tentang permasalahan yang diangkat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen - dokumen yang mendukung penelitian yang meliputi gambaran umum Pemerintah kabupaten Deli Serdang dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang berupa Laporan Pertumbuhan Usaha, Laporan Penerimaan Pajak Daerah.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis data-data yang berkaitan dengan perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan. Berdasarkan analisis data ini dapat disimpulkan sejauh mana kesesuaian pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai Kantor Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tahapan – tahapan dalam teknik analisis data sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data – data tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan tetap pada Dinas ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan.
2. Melakukan wawancara dengan Bendahara Keuangan Dinas Ketahanan, Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan.
3. Mengidentifikasi hasil wawancara dan data – data.
4. Menganalisi perhitungan dan pencatatan pajak penghasilan PPh 21 atas gaji pegawai yang dilakukan dengan instansi dalam Undang – undang Nomor 07 Tahun 2021.
5. Menarik kesimpulan untuk mendapatkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan. Dinas ini dibentuk sebagai upaya untuk mengintegrasikan pelayanan dan pengelolaan di sektor pangan, pertanian, dan perikanan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan. Dinas ini juga berperan dalam menjaga stabilitas harga pangan, membina petani dan nelayan, serta mengelola sumber daya pangan secara optimal. Dalam pelaksanaan tugasnya,

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretariat dan beberapa bidang, yaitu Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, dan Bidang Perikanan, serta didukung oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Struktur organisasi tersebut disusun untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional yang meliputi

penyusunan program kerja, pelaksanaan pelayanan masyarakat, pengawasan, dan evaluasi program. Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan beralamat di Jalan Budi Pembangunan II No. 14, Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota Medan. 20238. Melalui berbagai program dan kegiatan, dinas ini berkomitmen meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan distribusi pangan, mengembangkan pertanian yang berdaya saing, serta memberdayakan masyarakat di sektor perikanan, sehingga dapat mendukung terciptanya ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

4.1.2 Deskripsi Data

4.1.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Pada Dinas

Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan

Proses perhitungan pajak dilakukan untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Besaran pajak ini dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh, yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, perhitungan pajak membantu memastikan bahwa setiap wajib pajak membayar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut ini adalah daftar gaji Pegawai yang bekerja di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan.

Tabel 4.1
Data Perhitungan PPh Pasal 21 Gaji Pegawai Tahun 2024
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan
(Berdasarkan Bukti Potong)

Nama	Status	Npwp	Penghasilan bruto setahun	Pengurangan	Neto Setahun	PTKP	PKP	Hutang Pajak
A	K/2	26.435xxx	90.798.482	7.820.999	82.977.463	67.500.000	15.477.000	773.800
B	TK/0	12.345xxx	79.240.110	6.886.172	72.353.938	54.000.000	18.353.000	917.600
C	K/1	-	65.108.631	5.579.057	59.529.574	63.000.000	-	-
D	TK/0	-	77.427.750	6.548.384	70.879.000	54.000.000	16.879.000	843.900
E	TK/1	-	65.159.012	5.620.929	59.538.083	58.500.000	1.038.000	51.900
F	K/0	-	74.569.218	6.443.727	68.125.491	58.500.000	9.625.000	481.200

Sumber: Bukti Potong Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan

Perikanan Kota Medan

Berdasarkan tabel diatas menyajikan data perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai berdasarkan bukti potong yang diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan untuk tahun 2024. Data ini mencakup nama pegawai, status, NPWP, penghasilan bruto setahun, pengurangan, penghasilan neto, PTKP, PKP, serta besarnya PPh Pasal 21 setahun. Tabel ini menunjukkan nilai pajak yang dipotong berdasarkan dokumen resmi yang menjadi dasar pelaporan pajak.

Tabel 4.2
Data Perhitungan PPh Pasal 21 Gaji Pegawai Tahun 2024
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan
(Berdasarkan Daftar Gaji)

Nama	Status	Npwp	Penghasilan bruto setahun	Pengurangan	Neto Setahun	PTKP	PKP	Hutang Pajak
A	K/2	26.435xxx	78.387.372	7.820.999	70.566.373	67.500.000	3.066.373	153.319
B	TK/0	12.345xxx	67.887.492	6.886.172	61.001.320	54.000.000	7.001.320	350.000
C	K/1	-	55.972.044	5.579.057	50.392.987	63.000.000	- 12.607.013	-630.351
D	TK/0	-	66.656.028	6.548.384	60.107.644	54.000.000	6.107.644	305.328
E	TK/1	-	55.622.712	5.620.929	50.001.783	58.500.000	-8.498.217	-424.911
F	K/0	-	61.396.224	6.443.727	54.952.497	58.500.000	-3.547.503	-177.376

Sumber: Daftar Gaji Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan

Perikanan Kota Medan

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan perhitungan PPh Pasal 21 yang diambil dari daftar gaji internal instansi. Walaupun memiliki format yang sama, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam hal penghasilan bruto, nilai pengurangan, hingga penghasilan kena pajak (PKP) yang berakibat pada perbedaan jumlah hutang pajak. Dalam beberapa kasus, hasil perhitungan pada Tabel 4.2 justru menunjukkan nilai PKP negatif atau hutang pajak yang jauh lebih rendah dibandingkan hasil dari Tabel 4.1

Ketidaksesuaian perhitungan dalam kedua tabel tersebut mencerminkan adanya perbedaan pencatatan, baik dari segi daftar potong maupun daftar gaji pegawai. Hal ini menyebabkan munculnya selisih lebih bayar atau kurang bayar yang dapat berdampak negatif bagi instansi, termasuk potensi sanksi dari otoritas perpajakan.

Untuk itu, perlu adanya evaluasi dan penyesuaian ulang terhadap prosedur perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 21. Pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas keuangan juga menjadi hal penting agar dapat memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Perhitungan, dan Pencatatan Pph Pasal 21 Atas Gaji Pegawai

Terhadap Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan

Dengan Ketentuan Undang – Undang Perpajakan Nomor 07 Tahun 2021

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2021, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menetapkan bahwa penghasilan kena pajak (PKP) dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam proses ini, beberapa elemen penting perlu diperhitungkan termasuk gaji bruto, tunjangan yang diterima pegawai, potongan iuran jaminan sosial, dan biaya jabatan. Semua komponen berfungsi sebagai faktor pengurang yang dapat mempengaruhi besarnya PKP. Setelah PKP ditentukan, perusahaan diwajibkan untuk menerapkan tarif pajak progresif yang telah ditetapkan dalam Pasal 17 UU HPP. Dengan demikian, semakin tinggi pegawai pegawai semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan, sehingga jumlah PPh 21 yang harus disetorkan ke kas negara dapat dihitung secara akurat.

Selisih lebih bayar maupun kurang bayar yang ditemukan dalam perhitungan ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kewajiban perpajakan institusi. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi arus kas institusi tetapi juga dapat menimbulkan potensi sanksi administrasi dari otoritas pajak akibat

kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak. Oleh karena itu, sangat penting bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan untuk segera melakukan penyesuaian terhadap metode perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 21 agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai langkah perbaikan, instansi disarankan untuk melakukan penyesuaian terhadap perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan pemahaman dan kompetensi petugas keuangan melalui pelatihan dan pembekalan yang berkelanjutan agar mereka dapat mengikuti perkembangan peraturan perpajakan. Terakhir, perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 21 untuk memastikan bahwa seluruh prosedur yang dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan mekanisme Withholding System, di mana instansi bertindak sebagai pemotong pajak atas penghasilan yang diberikan kepada pegawai. Pemotongan ini dilakukan secara rutin setiap bulan, sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dari segi pelaporan PPh Pasal 21 di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan menurut hasil wawancara telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menetapkan bahwa pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 harus disampaikan sebelum tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

4.2.2 Penyebab Terjadinya Selisih Lebih Bayar dalam PPh Pasal 21 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya selisih bayar yang sering terjadi pada perusahaan serta dampak akibat dari sering terjadinya selisih lebih bayar karena terjadinya kekeliruan yang dilakukan pihak perusahaan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21. Dampak dari terjadinya selisih lebih bayar dapat merugikan pihak perusahaan dalam pelaporan pajak yang mereka lakukan, terjadi pembetulan pembetulan pajak pada beberapa bulan yang telah terjadi dalam sebuah kesalahan perhitungan yang dilakukan manajemen administrasi yang berdampak pada benarnya perhitungan yang dilaporkan, sebab pihak dirjen pajak menyarankan setiap lebih bayar yang terjadi sekecil apapun nilainya harus dikembalikan kepada wajib pajak hal ini dilakukan guna mengantisipasi penggelapan dana pajak.

Sesuai dengan peraturan perpajakan atas kelebihan pemotongan atau selisih lebih bayar sesuai dengan Pasal 22 ayat 7 PER-31/PJ-2009 disebutkan bahwa “dalam hal atau suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 yang terutang, oleh pemotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26”. Hal ini berarti kelebihan selisih bayar dapat dijadikan pembayaran pajak penghasilan bulan berikutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, khususnya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh penggunaan PTKP yang tidak diperbarui serta penerapan tarif yang tidak mempertimbangkan status kepemilikan NPWP pegawai.
2. Ditemukan adanya selisih lebih bayar dan kurang bayar pada perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem administrasi perpajakan di instansi tersebut, baik dari sisi penghitungan, pencatatan, hingga pelaporannya.
3. Selisih yang terjadi tersebut berdampak pada potensi kerugian instansi dan risiko sanksi perpajakan, serta menimbulkan ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan instansi. Hal ini juga menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman pegawai terkait perpajakan agar proses pemotongan dan pencatatan dapat dilakukan dengan benar dan akurat.

4. Instansi telah melaksanakan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 secara rutin menggunakan mekanisme withholding system, namun masih perlu dilakukan pembaruan dalam hal pelatihan dan pemahaman petugas keuangan serta evaluasi berkala terhadap ketepatan pelaksanaannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran-saran yang dapat diberikan untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan PPh Pasal 21 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Pembaruan Data dan Ketentuan Pajak Instansi sebaiknya secara berkala memperbaharui informasi dan peraturan perpajakan terbaru, terutama terkait PTKP dan tarif progresif PPh Pasal 21, agar perhitungan pajak dilakukan dengan dasar hukum yang sesuai dan akurat.
2. Peningkatan Kompetensi Petugas Keuangan diperlukan pelatihan dan pembekalan secara berkala kepada petugas keuangan dan bendahara untuk meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, serta kemampuan teknis dalam menghitung dan mencatat pajak secara tepat.
3. Evaluasi Sistem Administrasi Perpajakan Instansi perlu melakukan evaluasi dan audit internal secara rutin terhadap sistem pencatatan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 guna menghindari terjadinya selisih bayar yang dapat merugikan instansi.
4. Penerapan Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Perpajakan penggunaan sistem informasi perpajakan berbasis komputer yang terintegrasi dengan peraturan perpajakan terkini dapat membantu mengurangi kesalahan dalam perhitungan dan meningkatkan efisiensi pelaporan pajak.

5. Peningkatan Kesadaran Pajak Pegawai perlu dilakukan edukasi kepada pegawai mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan manfaat dari memiliki NPWP agar instansi tidak menanggung beban pajak yang lebih tinggi akibat tidak dimilikinya NPWP oleh pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, B., Adriani, A., & Jumardi, J. (2022). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. CEMPAKA NUSANTARA MAKASSAR. *Jurnal Ilmiah Neraca : Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi*, 5(1), 64–77.
<https://doi.org/10.56070/jinema.v5i1.52>
- Falhan, M., Hafsah, H., & Hanum, Z. (2022). Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai. *Owner*, 7(1), 435–443.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1266>
- Fatmawati Siregar. "2018." *ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI HONORER PADA KANTOR SAMSAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA* (Skripsi Universitas muhammadiyah Sumatra Utara).
- Hanum, Z., Rukmini, R., Sanjaya, S., Wahyudi, H., & Kalsum, U. (2018). *Pengantar perpajakan: Cara mudah menghitung pajak*. Perdana Publishing.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Irsan, M., Sanjaya, S., & Pulungan, K. A. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 7(2), 475-488.
- Kismawati, Y., Sulastri, P., Jl, A., Raya, P., Barat, K. S., & Semarang, K. (2024). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT . Tri Berkat Bangsa Semarang Pehitungan PPh 21 Pada PT Bank Rakyat Indonesia Pembantu Manado Selatan belum*. 2(2).
- (Kismawati et al., 2024)(Tumanggor, 2021)(Sukartiningsih et al., 2024)(Sumali & Lim, 2024)(Ramli, 2019)(Bakri et al., 2022)(Wardany et al., 2019)
- Marini, A-. 2018. *ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PT.BPR PESISIR TANADOANG KEPULAUAN SELAYAR* (Skripsi UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR).
- Poluan, V. M., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2024). *Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Celebes Indonesia (Manado Quality Hotel)*. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 60-64.

- Ramadhani, C. D. (2023). Analisa Anggaran Dan Pemotongan PPH Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis*, 3(September), 480–487.
- Ramli, F. N. (2019). Analisis Akuntansi PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap di PT. Perkebunan Nusantara III, 2017. *Analisis Akuntansi PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap di PT. Perkebunan Nusantara III, 2017*.
- Runtuwarow, R., & Elim. (2016). Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Analysis of Application of Accounting for Income Tax Article 21. *Jurnal EMBA*, 4(1), 283–294.
- Sukartiningsih, L. L., Astuti, G. B., & Andrean, M. (2024). Evaluasi Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada Yayasan Mardi Wiyata). *Journal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 185–194.
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 16(2), 119–136. <https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>
- Tumanggor, A. H. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. *Juripol*, 4(2), 251–258. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11137>
- Wardany, Y., Suhendro, D., & Purba, F. A. (2019). Sistem Perhitungan Pph Pasal 21 Atas Pembayaran Gaji Pegawai Kantor Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iii Sei Mangkei Kabupaten Simalungun. *TECHSI - Jurnal Teknik Informatika*, 11(1), 157. <https://doi.org/10.29103/techsi.v11i1.1403>
- Wardany, Y., Suhendro, D., & Purba, F. A. (2019). Sistem Perhitungan Pph Pasal 21 Atas Pembayaran Gaji Pegawai Kantor Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iii Sei Mangkei Kabupaten Simalungun. *TECHSI - Jurnal Teknik Informatika*, 11(1), 157. <https://doi.org/10.29103/techsi.v11i1.1403>
- Widya., H. 2013. *ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. WIJAYA MAPAN ABADI MEDAN* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara).
- Yasti, R. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Sago Nauli*. 1(4), 182–187. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8100%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/8100/SKRIPSI_RENI_YASTI.pdf?sequence=1&isAllowed=y

DAFTAR GAJI PEGAWAI
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN KOTA MEDAN

N O	NAMA	STS KAWIN	PENGHASILAN BRUTO SETAHUN	GAJI POKOK TUNJ. ISTRI TUNJ. ANAK JUMLAH	TUNJ. ESELON	TUNJ. TERPENCIL	TUNJ. JKK
		JML. JIWA			TUNJ. FUNG UMUM TUNJ. FUNGDIONAL TUNJ. KHUSUS	TKD TUNJ. BERAS TUNJ. PAJAK	TUNJ. JKM PEMBULATAN JML. KOTOR
1	A	K-1 2	69.423.288	5.075.200 507.520 203.008 5.785.724	0 190.000 0 0	0 0 289.680 15.664	239.029 12.180 36.541 7 6.588.829
2	B	K-1 0	61.040.760	4.624.300 462.430 0 5.086.730	0 190.000 0 0	0 0 144.840 13.554	211.069 11.098 33.295 35 5.690.621
3	C	K-1 1	48.991.488	3.645.200 364.520 72.904 4.082.624	0 185.000 0 0	0 0 217.260 0	170.705 8.748 26.245 2 4.690.584
4	D	K-0 0	57.006.000	4.720.500 0 0 4.720.500	540.000 0 0 0	0 0 72.420 0	210.420 11.329 33.988 25 5.588.682
5	E	K-0 1	49.480.200	4.042.500 0 80.850 4.123.350	0 185.000 0 0	0 0 144.840 0	172.334 9.702 29.106 62 4.664.394
6	F	K-1 0	55.028.160	4.168.800 416.880 0 4.585.680	0 185.000 0 0	0 0 144.840 0	190.827 10.005 30.015 41 5.146.408



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA**

NOMOR : 1.2 12-2024-3339

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP : 26.435.745.0-125.000	A5. NAMA JABATAN : NON FUNGSIONAL
A2. NIP/NRP : 196810011991031003	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A3. NAMA : OTTO MAYER SIHITE	A7. NIK : 1207260110680009
A4. PANGKAT/ : Pembina / IV/a GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/2

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh Pasal 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	70,742,742
2. TUNJANGAN ISTRI	7,074,200
3. TUNJANGAN ANAK	2,829,712
4. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6. TUNJANGAN BERAS	4,055,520
7. TUNJANGAN LAIN-LAIN	6,096,200
8. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 s.d. 8)	90,798,462
PENGURANGAN :	
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	4,539,323
11. IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	3,231,076
12. ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 s.d. 12)	7,820,599
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	82,977,863
15. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	82,977,863
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67,500,000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	15,477,863
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	773,800
20. PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21. PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22. PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	773,800
23. PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	156,640
24. PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	15,564

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 00.121.946.8-124.000
D.2 Nama Instansi Pemerintah : KHAIRUN NAZRI
D.3 ID Instansi Pemerintah : 196712051993031007

D.4 Tanggal
Medan, 22 January 2025

	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA	FORMULIR 1721-A2 Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm-mm) 2024-01-01 - 2024-12-01
MENTRIAN KEUANGAN RI REKTORAT JENDRAL PAJAK	NOMOR : 1.2 12-2024-3350	

IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG	
NPWP : 1234 NIP/NRP : 197202162008012003 NAMA : HERLINA VERONIKA PANGKAT/ : Pembina / IV/a SOLOKAN	A5. NAMA JABATAN : NON FUNSIONAL A6. JENIS KELAMIN : ☐ LAKI-LAKI ☒ PEREMPUAN A7. NIK : A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP TK/0

RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHTUNGAN PPh Ps.21	
URAIAN	JUMLAH (Rp)
ODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :	
GAJI POKOK ATAU UANG PENSUN BERKALA	64,931,083
TUNJANGAN ISTRI	6,493,130
TUNJANGAN ANAK	0
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
TUNJANGAN BERAS	2,027,760
TUNJANGAN LAIN-LAIN	5,788,137
PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 s.d. 8)	79,240,110
PENGURANGAN :	
BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	3,962,006
IURAN TERKAIT PENSUN ATAU HARI TUA	2,924,166
ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
JUMLAH PENGURANGAN (10 s.d 12)	6,886,172
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	72,353,938
PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	72,353,000
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	18,353,000
PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	917,600
PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	917,600
PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	83,416
PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	13,554

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSUN (0)

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK	
D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 00.121.946.8-124.000 D.2 Nama Instansi Pemerintah : KHAIRUN NAZRI D.3 ID Instansi Pemerintah : 196712051993031007	D.4. Tanggal Medan, 22 January 2025 



MENTRIAN KEUANGAN RI
KTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA

NOMOR : 1.2 12-2024-3460

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

ENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

NPWP	:	-	A5. NAMA JABATAN :	NON FUNGSIONAL
NP/NRP	:	197612302010011009	A6. JENIS KELAMIN :	☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
NAMA	:	DODDY FAISAL HASIBUAN	A7. NIK	: 1271033012760005
ANGKAT/	:	Penata / III/c	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUGAN KELUARGA UNTUK PTKP	K/1
ALONGAN	:			

RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh Ps.21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
DE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :	
GAJI POKOK ATAU UANG PENSUN BERKALA	51.032.635
TUNJANGAN ISTRI	5.103.230
TUNJANGAN ANAK	947.752
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
TUNJANGAN BERAS	2.060.320
TUNJANGAN LAIN-LAIN	3.070.743
PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	65.168.631
PENGURANGAN :	
BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	3.255.452
BURAN TERKAIT PENSUN ATAU HARI TUA	2.327.075
ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d 12)	5.579.051
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	59.589.574
PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	59.589.574
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63.030.000
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	0
PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	0
PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	0
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	0
24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

EGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSUN

(0)

ENTITAS PEMOTONG PAJAK

NPWP Instansi Pemerintah : 00.121.946.8-124.000
Nama Instansi Pemerintah : KHAIRUN NAZRI
Instansi Pemerintah : 196712051993031007

D.4 Tanggal
Medan, 22 January 2025

CS Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1.2 12-2024-3330

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP :
A2. NIP/NRP : 196910271998032005
A3. NAMA : OKTAVIA ROSALINE HUTAGAOL
A4. PANGKAT/ : Penata Tk.I / III/d
GOLONGAN
A5. NAMA JABATAN :
A6. JENIS KELAMIN : ☐ LAKI-LAKI ☒ PEREMPUAN
A7. NIK :
A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
TK/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh Pasal 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	65,798,800
2. TUNJANGAN ISTRI	0
3. TUNJANGAN ANAK	0
4. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	7,560,000
6. TUNJANGAN BERAS	1,013,880
7. TUNJANGAN LAIN-LAIN	3,055,070
8. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	77,427,750
PENGURANGAN :	
1. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,871,388
2. IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,676,996
3. ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
4. JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d. 12)	6,548,384
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
1. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	70,879,366
2. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	70,879,000
4. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54,000,000
5. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	16,879,000
6. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	843,900
7. PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
8. PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
9. PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	843,900
10. PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24. PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

1 NPWP Instansi Pemerintah : 00.121.946.8-124.000
2 Nama Instansi Pemerintah : KHAIRUN NAZRI
3 ID Instansi Pemerintah : 196712051993031007

D.4 Tanggal
Medan, 22 January 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 1.2 12-2024-3421

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP :
A2. NIP/NRP : 197810042011011003
A3. NAMA : MULIA ROY ANTO MANULLANG
A4. PANGKAT/ : Penata Tk.I / III/d
GOLONGAN
A5. NAMA JABATAN :
NON FUNGSIONAL
A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A7. NIK :
A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
TK/1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh Ps.21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :	
GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	56,856.470
TUNJANGAN ISTRI	0
TUNJANGAN ANAK	1,137.130
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
TUNJANGAN BERAS	2,027.760
TUNJANGAN LAIN-LAIN	5,137.652
PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	65,159.012
PENGURANGAN :	
BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3,257.951
IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	2,352.978
ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d. 12)	5,620.929
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	59,538.083
PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	59,538.083
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58,500.000
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	1,038.083
PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	51.900
PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	51.900
PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

NPWP Instansi Pemerintah : 00.121.946.8-124.000
Nama Instansi Pemerintah : KHAIRUN NAZRI
ID Instansi Pemerintah : 196712051993031007

D.4 Tanggal
Medan, 22 January 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA

NOMOR : 1.2 12-2024-3369

FORMULIR 1721-A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm-mm)

2024-01-01 - 2024-12-01

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A1. NPWP :	A5. NAMA JABATAN :
A2. NIP/NRP : 197002121993031002	NON FUNGSIONAL
A3. NAMA : MUHAMMAD IMAN	A6. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
A4. PANGKAT/ : Penata Muda / III/a	A7. NIK :
GOLONGAN	A8. STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh Pasal 21

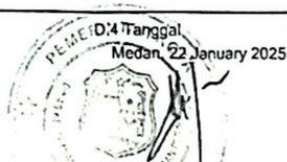
URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI POKOK ATAU UANG PENSUN BERKALA	59,823,100
2. TUNJANGAN ISTRI	5,982,310
3. TUNJANGAN ANAK	696,206
4. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	0
6. TUNJANGAN BERAS	2,607,120
7. TUNJANGAN LAIN-LAIN	5,460,482
8. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.d. 8)	74,569,218
PENGURANGAN :	
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	3,728,461
11. IURAN TERKAIT PENSUN ATAU HARI TUA	2,715,266
12. ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 S.d. 12)	6,443,727
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	68,125,491
15. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI	0
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	68,125,000
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58,500,000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16 - 17)	9,625,000
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	481,200
20. PPh PS21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21. PPh PS21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22. PPh PS 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19 - 20 - 21)	481,200
23. PPh PS 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24. PPh PS 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSUN

IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

(0)

NPWP Instansi Pemerintah : 00.121.946.8-124.000
Nama Instansi Pemerintah : KHAIRUN NAZRI
ID Instansi Pemerintah : 196712051993031007





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 274/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/05/11/2024

Nama Mahasiswa : Winda Aprianti
NPM : 2105170127
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 05/11/2024
Nama Dosen pembimbing : Surya Sanjaya, S.E., M.M (13 November 2024)

Judul Disetujui**

Analisis Perhitungan Dan Pencatatan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas
Gaji Pegawai Pada Dinas Ketahanan Pangan
Pertanian Dan Perikanan Kota Medan

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(A. Sec. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E.,
M.Si)

Medan, 16 Januari 2025

Dosen Pembimbing

(Surya Sanjaya, S.E., M.M)

Keterangan:

*) Disetujui oleh Pimpinan Program Studi

**) Disetujui oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT.Ak.Pj/PT.10.2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 1695/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 16 Januari 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Winda Aprianti
 N P M : 2105170127
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Dan Perikanan Kota Medan

Dosen Pembimbing : Surya Sanjaya, S.E., M.M

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. Tugas Akhir dinyatakan "BATAL" bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 27 Mei 2026
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 28 Dzulqaidah 1446 H
 27 Mei 2025 M



Tembusan :
 1. Peringgal

Dekan

Dr. H. Jamburi, SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502



UMSU
Berprestasi | Berakhlak | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN HIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1743/K.BAN-PT/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 1695/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lampiran :-
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 28 Dzulqaidah 1446 H
27 Mei 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
Jln. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Winda Aprianti
Npm : 2105170127
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Dan Perikanan Kota Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Pertinggal



Dipindai dengan CamScanner





PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143

Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman <https://brida.medan.go.id>, Pos-el brida@medan.go.id

SURAT KETERANGAN PRA RISET

Nomor : 000.9/1287

DASAR

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG

- Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 312/11.3-AU/UMSU-05/F/2025 Tanggal 03 Februari 2025 Penhal Izin Riset Pendahuluan.

NAMA : Winda Aprianti
 NIM : 2105170127
 PROGRAM STUDI : Akuntansi
 JUDUL : "Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan"
 LOKASI : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan
 LAMANYA : 1 (satu) Bulan
 PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Pra Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Pra Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Pra Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Pra Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Pra Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Pra Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@medan.go.id).
5. Surat Keterangan Pra Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Pra Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 17 Maret 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,



Mansuryah, S. Sos, M. AP
Pembina Tk. I (Mb)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



Balai Besar
Serifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

- UU/ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Scanned with CamScanner



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 12 Juni 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Winda Aprianti*
NPM. : *2105170127*
Tempat / Tgl.Lahir : *Gunung Tua, 12 April 2004*
Alamat Rumah : *Jln. Al-falah 4 no 16*
Judul Proposal : *Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>Judul disempurnakan</i>
Bab I	<i>latihan belakang masalah</i>
Bab II	<i>kemungkinan</i>
Bab III	<i>dikembangkan</i>
Lainnya	<i>sistematisasi penulisan sesuai buku pedoman kitab & jurnal Dosen Akd UMSU</i>
Kesimpulan	☐ Lulus ☐ Tidak Lulus

Medan, 12 Juni 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanam, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Surya Sanjaya, S.E., M.M

Pembanding

Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 12 Juni 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Winda Aprianti
NPM : 2105170127
Tempat / Tgl.Lahir : Gunung Tua, 12 April 2004
Alamat Rumah : Jln. Al-falah 4 no 16
Judul Proposal : Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Surya Sanjaya, S.E., M.M*

Medan, 12 Juni 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Surya Sanjaya, S.E., M.M

Pembimbing

Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601





UMSU

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1743/K.BAN-PT/AA.Pj/PT.10/2024

Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6822400 - 68224567 Fax. (061) 6825474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id

Nomor : 2422/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lamp. :
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 11 Shafar 1447 H
05 Agustus 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
Jln. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Medan
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi *Strata Satu (S1)* di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Winda Aprianti
N P M : 2105170127
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal



Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Dipindai dengan CamScanner





PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
 DAN PERIKANAN**

Jalan Budi Pembangunan Nomor 3, Kelurahan Pulo Brayan Medan Kode Pos – 20116
 Telp. (061) 6614224
 Pos-el : dkp3@medan.go.id, Laman : <https://dkp3.medan.go.id>

Medan, 15 Juli 2025

Nomor :
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Keterangan Selesai Riset

Yth, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 di-
 Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor : 000.9/1287, Tanggal 17 Maret 2025, Perihal Surat Keterangan Pra Riset dan Surat
2. Dengan ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan Riset di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan pada tanggal 15 Juli 2025, sebagai berikut :

Nama	: Winda Aprianti
NPM	: 2105170127
Program Studi	: Akuntansi
Judul	: Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan
Lokasi	: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Winda Aprianti
NPM : 2105170127
Tempat dan Tanggal Lahir : Gunung Tua, 12 April 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Anak Ke : 3 dari 3 Bersaudara
Alamat : Jln. KH. Dewantara Lk. VII Pasar Gunung Tua
No. Telephone : 085939473213
Email : Windaaprianti752@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Syofyan
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Dahmarina Hasibuan
Pekerjaan : -
Alamat : Jln. KH. Dewantara Lk. VII Pasar Gunung Tua
No. Telephone : 081370091475

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

SD : SD Negeri 101110 (7) Gunung Tua
SMP : SMP Negeri 1 Padang Bolak
SMA : SMA Negeri 1 Padang Bolak
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Gunung Tua, 4 Agustus 2025


(Winda Aprianti)